



PUTUSAN

NOMOR : 215/ PID.B/2015/PN.KLa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **RATNO Als UNTUNG Bin NASIR**  
Tempat lahir : Kerto Sari  
Umur/tgl lahir : 33 tahun/ 28 September 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn. II Rt/Rw. 002/001 Desa Gunung Agung Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : B u r u h  
Pendidikan : S M K (tamat)

Telah ditangkap berdasarkan surat No. Pol : Sp.Kap./ 13/I/2015/Reskrim Mulai tanggal 28 Januari 2015 s/d 29 Januari 2015;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik tanggal 29 Januari 2015 No.Pol : Sp.Han/09/I/2015 Reskrim sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 17 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2015 No. Spp-42/N.8.11/Epp.1/02/2015 sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d 29 Maret 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Maret 2015 No. 55 Pen.Pid/2015, sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d 28 April 2015;
4. Penuntut Umum, tanggal 22 April 2015 No.Print – 90/N.8.11/Epp.2/04/2015 sejak tanggal 22 April 2015 s/d 11 Mei 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 215/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 5 Mei 2015 s/d 3 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 27 Mei 2015 Nomor : 215/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal, 4 Juni 2015 s/d 2 Agustus 2015;

2. Nama lengkap : **SUTEKNO Bin Alm DULHADI**  
Tempat lahir : Sumberejo  
Umur/tgl lahir : 39 Tahun/ 19 Agustus 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn.V Desa Malang Sari Rt/Rw. 001/001 Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : T a n i  
Pendidikan : S D (tamat)

Telah ditangkap berdasarkan surat No. Pol : Sp.Kap./ 13/I/2015/Reskrim Mulai tanggal 29 Januari 2015 s/d 30 Januari 2015;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik tanggal 29 Januari 2015 No.Pol : Sp.Han/10/I/2015 Reskrim sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d 18 Februari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2015 No. Spp-43/N.8.11/Epp.1/02/2015 sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d 29 Maret 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Maret 2015 No. 56 Pen.Pid/2015, sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d 28 April 2015;
4. Penuntut Umum, tanggal 22 April 2015 No.Print – 91/N.8.11/Epp.2/04/2015 sejak tanggal 22 April 2015 s/d 11 Mei 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 215/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 5 Mei 2015 s/d 3 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 27 Mei 2015 Nomor : 215/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal, 4 Juni 2015 s/d 2 Agustus 2015;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Kalianda

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda Nomor : B- 70/N.8.11/Ep.2/5/2015 tanggal 5 Mei 2015 beserta surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 215/Pen.Pid/2015/PN.KLa tanggal 5 Mei 2015 tentang penunjukkan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti, Nomor : 215/SP.Pid/2015/PN.KLa tanggal 5 Mei 2015 untuk membantu Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 215/Pen.Pid/2015/PN.KLa tanggal 5 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk.PDM-II-70/KALIA/07/2015, tanggal 7 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa **I RATNO Als UNTUNG Bin NASIR** dan terdakwa **II SUTEKNO Bin DULHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 365 Ayat (2) Ke – 2 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa **I RATNO Als UNTUNG Bin NASIR** dan terdakwa **II SUTEKNO Bin DULHADI** berupa pidana penjara masing - masing selama **4 (empat) tahun** dengan pidana di kurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna merah Nopol. BE 2638 BF;  
**Dikembalikan kepada saksi ALI BEJO Bin MARTO MASIJAN**
  2. 1 (satu) unit Mobil ISUZU PANTHER Nopol :BE 2501 AP;  
**Dikembalikan kepada saksi SUROTO Bin JUMADI**

Perkara Pidana Nomor :**215/Pid.B/2015/PN-KLa**  
Terdakwa :**RATNO Als UNTUNG Bin NASIR,Dkk**

Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Travel Bag Piere Cardin;
4. Uang Tunai sebesar Rp. 2. 600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);  
**Dikembalikan kepada saksi MATSIARA Bin H. RAHMAT (Alm)**

5. 1 (satu) gulung lakban hitam;
6. 1 (satu) buah borgol merk POLICE;
7. 1 (satu) unit HP merk MITO;
8. 1 (satu) unit HP merk NOKIA;
9. 1 (satu) untit HP merk Vitell;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan atau permohonan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa mereka terdakwa **I RATNO Als UNTUNG Bin NASIR** dan terdakwa **II SUTEKNO Bin DULHADI** pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Kota Baru Trikora Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi SUROTO Bin JUMADI (berkas perkara terpisah) di Desa Gunung Agung Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, terdakwa I bersama dengan M. SYARIFUDINA Als ARIF (DPO) dan saksi SUROTO Bin JUMADI merencanakan akan mengambil harta benda milik saksi MASTIARA Bin RAHMAT (Alm) dan saksi MOK CHEK PHANG.
- Bahwa dalam perencanaan tersebut, peran terdakwa I adalah membawa mobil kijang silver milik LAE (DPO) ke rumah terdakwa II SUTEKNO Bin DULHADI, sedangkan peran terdakwa II SUTEKNO Bin DULHADI, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) akan menghadang dan membawa mobil Avanza warna merah nomor polisi BE 2683 BF, berikut korbannya dan mengambil barang – barang berharga milik saksi MASTIARA dan saksi MOK CHEK PHANG serta mengikat dan membuang kedua saksi yang menjadi korban tersebut di kebun karet, sedangkan peran M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) sebagai penjemput saksi MASTIARA dan saksi MOK CHEK PHANG di Hotel Simpang Raya Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dan peran saksi SUROTO Bin JUMADI adalah menjemput M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) yang berpura – pura sebagai korban.

Perkara Pidana Nomor :215/Pid.B/2015/PN-KLa  
Terdakwa :RATNO Als UNTUNG Bin NASIR,Dkk

Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa I RATNO Als UNTUNG di jemput dirumahnya oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza warna merah No.pol : BE 2683 BF, selanjutnya menjemput terdakwa II SUTEKNO di Pabrik Gula Labinta Desa Malang Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, setelah menjemput terdakwa II , kemudian terdakwa I, M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dan terdakwa II menuju ke arah jalur dua kotabaru dan menemui LAE (DPO) dan IPAN (DPO) yang merupakan teman LAE. Setelah bertemu kemudian terdakwa I dan terdakwa II pindah ke mobil Kijang Silver yang dibawa oleh LAE (DPO). Kemudian M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) pergi untuk menjemput saksi MASTIARA dan saksi MOK CHEK PHANG yang berada di Hotel Simpang Raya Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil Avanza merah No.pol : BE 2683 BF.
- Bahwa kemudian terdakwa I , bersama LAE (DPO), terdakwa II dan IPAN (DPO) pergi menuju ke jalan kota baru Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib mobil Avanza Merah yang di kemudikan oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) melintas, selanjutnya mereka membuntuti dari belakang dan tak lama kemudian mobil Avanza merah tersebut mereka hadang dan berhenti, kemudian terdakwa II, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) turun dari mobil Kijang silver tersebut dan M. SYARIFUDIN Als AFIR (DPO) kabur melarikan diri. Selanjutnya terdakwa II, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) masuk dan membawa mobil Avanza merah tersebut dan membawa korban menuju Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora Desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan terdakwa I pergi membawa kijang silver milik LAE (DPO) dan menaruhnya di depan rumah terdakwa II. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib LAE (DPO) menelpon terdakwa I kemudian mereka bertemu dan terdakwa I diberikan sejumlah uang oleh LAE (DPO) sebesar Rp.1. 600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat mengambil alih kendaraan Avanza merah yang ditumpangi korban, mereka langsung mengambil alih kendaraan tersebut dan LAE (DPO) yang bertugas mengendarai mobil tersebut dan dalam kendaraan Avanza tersebut, IPAN (DPO) memborgol dan melakban mulut kedua orang perempuan dalam mobil tersebut yaitu saksi MASTIARA Bin RAHMAT (Alm) dan saksi MOK CHEK PHANG dan setelah sampai di Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora Desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan saksi korban dibuang dan diancam serta diambil semua harta benda yang saksi korban bawa pada saat itu.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi MASTIARA Bin RAHMAT (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi MOK CHEK PHANG mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## -----Perbuatan para terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi MASTIARA Binti H. RAHMAT (Alm) ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Kotabaru Desa Karanganyar Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan telah

Perkara Pidana Nomor :215/Pid.B/2015/PN-KLa

Terdakwa :RATNO Als UNTUNG Bin NASIR,Dkk

Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pencurian dengan kekerasan dan pelakunya adalah para terdakwa dan AMAT SARIPUDIN Als IVAN (DPO). Adapun barang milik saksi yang telah diambil oleh para pelaku adalah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), HP Nokia warna putih no. Simcard 083352444, KTP, dan batu jenis mustika pantai, total keseluruhan kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan saksi MOK CHEK PHANG berlibur ke Kalianda dan mereka menginap di Hotel Simpang Raya. Kemudian AMAT SARIPUDIN Als . IVAN (DPO) menghubungi saksi kalau mau pulang ke Bandar Lampung bareng aja dengannya, dengan adanya tawaran tersebut, saksi berminat dan kemudian sekira jam 10.00 Wib Sdr. AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) menemui saksi di Hotel kemudian saksi bersama saksi MOH CHEK PHANG ikut bersama Sdr. AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) dengan menumpang kendaraan Avanza warna merah Nopol. BE 2638 BF, namun saat diperjalanan AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) tingkah lakunya mencurigakan dikarenakan pada saat plat kendaraannya saksi foto, AMAT SARIPUDIN Als IVAN (DPO) marah dan saksi dibawa berputar – putar dan setiap saksi menggunakan HP, IVAN (DPO) marah – marah, dengan adanya kejadian tersebut, saksi merasa takut dan tidak berani melawan sekira jam 17.00 Wib datang 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther warna putih Nopol : BE 1439 AJ memotong jalan dan menghadang kendaraan Avanza yang dikemudikan IVAN (DPO), kemudian penumpang yang ada di dalam mobil Panther tersebut sebanya 4 (empat) orang dan pindah kedalam mobil Avanza yang saksi tumpangi. Kemudian saksi dan temannya dibawa kedalam kebun karet yang saksi tidak tahu nama daerahnya, disana saksi dan temannya mulai diancam dan tangan saksi diikat dengan menggunakan tali, mulut dan tangan mata saksi diikat dengan menggunakan lakban dan temannya saksi MOK CHEK PHANG pun sama diikat, setelah itu saksi dan temannya ditinggal di kebun karet dan barang – barang saksi dibawa lari oleh para pelaku.
- Bahwa benar saksi kenal dengan AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) pada saat di Malaysia dan kemudian pada saat berada di Kalianda saksi menghubunginya memberitahukan bahwa saksi sedang liburan di Kalianda, dengan adanya informasi tersebut, kemudian AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) bilang kalau dia sedang berada di Jakarta dan berniat pulang ke bandar lampung. Kemudian AMAT SARIPUDINA Als. IVAN (DPO) menawarkan kepada saksi kalau mau ke bandar lampung sekalian bareng dia, dengan adanya tawaran tersebut saksi mau ikut berssama dengan AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO).
- Bahwa benar saat terjadi penghadangan mobil yang saksi tumpangi, Sdr. AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) keluar dari mobil meninggalkan kendaraan yang ia bawa kearah belakang mobil menjauh dari kendaraan dan tidak menolong serta memperdulikan saksi.
- Bahwa benar kendaraan toyota Avanza merah tersebut adalah kendaraan yang saski tumpangi dan dikemudikan oleh Sdr. AMAT SARIPUDIN Als IVAN (DPO) dan terhadap Tas Piere Cardin adalah milik saksi MOK CHEK PHANG dan lakban warna hitam dan borgol digunakan untuk memborgol dan mengikat saksi dan terhadap uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah milik saksi yang berhasil diambil oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi MOK CHEK PHANG**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Kotabaru Desa Karanganyar Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan pelakunya adalah para terdakwa dan

Perkara Pidana Nomor :215/Pid.B/2015/PN-KLa

Terdakwa

:RATNO Als UNTUNG Bin NASIR,Dkk

Halaman 5 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT SARIPUDIN Als IVAN (DPO). Adapun barang milik saksi yang telah diambil oleh para pelaku adalah uang sebesar Rp. 24. 000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), 2 (dua) kalung stanlis berliontin budha dan mustika batu lipan, 1 (satu) buah cincin perak dan 1 (satu) cincin emas batu delima bintang, Iphone, IPAD, HP merk LG, 1 (satu) buah tas koper, total keseluruhan kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan saksi MASTIARA Binti H. RAHMAT (Alm) berlibur ke Kalianda dan mereka menginap di Hotel Simpang Raya. Kemudian AMAT SARIPUDIN Als . IVAN (DPO) menghubungi saksi kalau mau pulang ke Bandar Lampung bareng aja dengannya, dengan adanya tawaran tersebut, saksi berminat dan kemudian sekira jam 10.00 Wib Sdr. AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) menemui saksi di Hotel kemudian saksi bersama saksi MOH CHEK PHANG ikut bersama Sdr. AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) dengan menumpang kendaraan Avanza warna merah Nopol. BE 2638 BF, namun saat diperjalanan AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) tingkah lakunya mencurigakan dikarenakan pada saat plat kendaraannya saksi foto, AMAT SARIPUDIN Als IVAN (DPO) marah dan saksi dibawa berputar – putar dan setiap saksi menggunakan HP, IVAN (DPO) marah – marah, dengan adanya kejadian tersebut, saksi merasa takut dan tidak berani melawan sekira jam 17.00 Wib datang 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther warna putih Nopol : BE 1439 AJ memotong jalan dan menghadang kendaraan Avanza yang dikemudikan IVAN (DPO), kemudian penumpang yang ada di dalam mobil Panther tersebut sebanya 4 (empat) orang dan pindah kedalam mobil Avanza yang saksi tumpangi. Kemudian saksi dan temannya dibawa kedalam kebun karet yang saksi tidak tahu nama daerahnya, disana saksi dan temannya mulai diancam dan tangan saksi diikat dengan menggunakan tali, mulut dan tangan mata saksi diikat dengan menggunakan lakban dan temannya saksi MASTIARA pun sama diikat, setelah itu saksi dan temannya ditinggal di kebun karet dan barang – barang saksi dibawa lari oleh para pelaku.
- Bahwa benar saksi MASTIARA kenal dengan AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) pada saat di Malaysia dan kemudian pada saat berada di Kalianda saksi MASTIARA menghubunginya memberitahukan bahwa saksi sedang liburan di Kalianda, dengan adanya informasi tersebut, kemudian AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) bilang kalau dia sedang berada di Jakarta dan berniat pulang ke bandar lampung. Kemudian AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) menawarkan kepada saksi MASTIARA kalau mau ke bandar lampung sekalian bareng dia, dengan adanya tawaran tersebut saksi MASTIARA mau ikut bersama dengan AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO).
- Bahwa benar saat terjadi penghadangan mobil yang saksi tumpangi, Sdr. AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) keluar dari mobil meninggalkan kendaraan yang ia bawa kearah belakang mobil menjauh dari kendaraan dan tidak menolong serta memperdulikan saksi.
- Bahwa benar kendaraan toyota Avanza merah tersebut adalah kendaraan yang saksi tumpangi dan dikemudikan oleh Sdr. AMAT SARIPUDIN Als IVAN (DPO) dan terhadap Tas Piere Cardin adalah milik saksi MOK CHEK PHANG dan lakban warna hitam dan borgol digunakan untuk memborgol dan mengikat saksi dan terhadap uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah milik saksi MASTIARA yang berhasil diambil oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Perkara Pidana Nomor :215/Pid.B/2015/PN-KLa

Terdakwa

:RATNO Als UNTUNG Bin NASIR,Dkk

Halaman 6 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa **I RATNO Als UNTUNG Bin NASIR** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Kotabaru Desa Karanganyar Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama 5 (lima) orang kawannya yaitu terdakwa SUTEKNO Bin DULHADI, SUROTO Bin JUMADI, M. SYARIFUDIN Als. ARIF Als. IVAN (DPO), LAE (DPO) dan temannya LAE (DPO);
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama kawan – kawannya dengan menggunakan pisau dan 1 (satu) unit mobil Kijang warna silver;
- Bahwa benar korbannya adalah 1 (satu) orang warga negara Indonesia dan 1 (satu) orang warga negara Malaysia;
- Bahwa benar barang yang telah diambil adalah uang, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa I RATNO Als UNTUNG di jemput dirumahnya oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza warna merah No.pol : BE 2683 BF, selanjutnya menjemput terdakwa II SUTEKNO di Pabrik Gula Labinta Desa Malang Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, setelah menjemput terdakwa II , kemudian terdakwa I, M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dan terdakwa II menuju ke arah jalur dua kotabaru dan menemui LAE (DPO) dan IPAN (DPO) yang merupakan teman LAE. Setelah bertemu kemudian terdakwa I dan terdakwa II pindah ke mobil Kijang Silver yang dibawa oleh LAE (DPO). Kemudian M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) pergi untuk menjemput saksi MASTIARA dan saksi MOK CHEK PHANG yang berada di Hotel Simpang Raya Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil Avanza merah No.pol : BE 2683 BF.
- Bahwa kemudian terdakwa I , bersama LAE (DPO), terdakwa II dan IPAN (DPO) pergi menuju ke jalan kota baru Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib mobil Avanza Merah yang di kemudikan oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) melintas, selanjutnya mereka membuntuti dari belakang dan tak lama kemudian mobil Avanza merah tersebut mereka hadang dan berhenti, kemudian terdakwa II, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) turun dari mobil Kijang silver tersebut dan M. SYARIFUDIN Als AFIR (DPO) kabur melarikan diri. Selanjutnya terdakwa II, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) masuk dan membawa mobil Avanza merah tersebut dan membawa korban menuju Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora Desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan terdakwa I pergi membawa kijang silver milik LAE (DPO) dan menaruhnya di depan rumah terdakwa II. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib LAE (DPO) menelpon terdakwa I kemudian mereka bertemu dan terdakwa I diberikan sejumlah uang oleh LAE (DPO) sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat mengambil alih kendaraan Avanza merah yang ditumpangi korban, mereka langsung mengambil alih kendaraan tersebut dan LAE (DPO) yang bertugas mengendarai mobil tersebut dan dalam kendaraan Avanza tersebut, IPAN (DPO) memborgol dan melakban mulut kedua orang perempuan dalam mobil tersebut yaitu saksi MASTIARA Bin RAHMAT (Alm) dan saksi MOK CHEK PHANG dan setelah sampai di

Perkara Pidana Nomor :215/Pid.B/2015/PN-KLa  
Terdakwa :RATNO Als UNTUNG Bin NASIR,Dkk

Halaman 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora Desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan saksi korban dibuang dan diancam serta diambil semua harta benda yang saksi korban bawa pada saat itu.

- Bahwa benar peran terdakwa adalah membawa mobil kijang silver milik Sdr. LAE (DPO) kerumah terdakwa II SUTEKNO, kemudian terdakwa II, LAE (DPO) dan 1 (satu) orang kawan LAE berperan sebagai penghadang dan membawa mobil Avanza warna merah berikut korbannya dan mengambil barang – barang milik saksi korban, sedangkan peram Sdr. M. SYARIFUDIN (DPO) adalah menjemput korban dan peran Sdr. SUROTO (berkas perkara terpisah) adalah menjemput M. SYARIFUDIN (DPO) yang berpura – pura sebagai korban;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1. 600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Terdakwa II SUTEKNO Bin DULHADI , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Kotabaru Desa Karanganyar Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama 5 (lima) orang kawannya yaitu terdakwa SUTEKNO Bin DULHADI, SUROTO Bin JUMADI, M. SYARIFUDIN Als. ARIF Als. IVAN (DPO), LAE (DPO) dan temannya LAE (DPO);
- Bahwa benar terdakwa melakuakn perbuatan tersebut bersama kawan – kawannya dengan menggunakan pisau dan 1 (satu) unit mobil Kijang warna silver;
- Bahwa benar korbannya adalah 1 (satu) orang warga negara Indonesia dan 1 (satu) orang warga negara Malaysia;
- Bahwa benar barang yang telah diambil adalah uang, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa I RATNO Als UNTUNG di jemput dirumahnya oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza warna merah No.pol : BE 2683 BF, selanjutnya menjemput terdakwa II SUTEKNO di Pabrik Gula Labinta Desa Malang Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, setelah menjemput terdakwa II , kemudian terdakwa I, M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dan terdakwa II menuju ke arah jalur dua kotabaru dan menemui LAE (DPO) dan IPAN (DPO) yang merupakan teman LAE. Setelah bertemu kemudian terdakwa I dan terdakwa II pindah ke mobil Kijang Silver yang dibawa oleh LAE (DPO). Kemudian M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) pergi untuk menjemput saksi MASTIARA dan saksi MOK CHEK PHANG yang berada di Hotel Simpang Raya Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil Avanza merah No.pol : BE 2683 BF.
- Bahwa kemudian terdakwa I , bersama LAE (DPO), terdakwa II dan IPAN (DPO) pergi menuju ke jalan kota baru Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib mobil Avanza Merah yang di kemudikan oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) melintas, selanjutnya mereka membuntuti dari belakang dan tak lama kemudian mobil Avanza merah tersebut mereka hadang dan berhenti, kemudian terdakwa II, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) turun dari mobil Kijang silver tersebut dan M. SYARIFUDIN Als AFIR (DPO) kabur melarikan diri. Selanjutnya terdakwa II, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) masuk dan membawa mobil Avanza merah tersebt dan membawa korban menuju Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora Desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab.

Perkara Pidana Nomor :215/Pid.B/2015/PN-KLa

Terdakwa :RATNO Als UNTUNG Bin NASIR,Dkk

Halaman 8 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan dan terdakwa I pergi membawa kijing silver milik LAE (DPO) dan menaruhnya di depan rumah terdakwa II. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib LAE (DPO) menelpon terdakwa I kemudian mereka bertemu dan terdakwa I diberikan sejumlah uang oleh LAE (DPO) sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat mengambil alih kendaraan Avanza merah yang ditumpangi korban, mereka langsung mengambil alih kendaraan tersebut dan LAE (DPO) yang bertugas mengendarai mobil tersebut dan dalam kendaraan Avanza tersebut, IPAN (DPO) memborgol dan melakban mulut kedua orang perempuan dalam mobil tersebut yaitu saksi MASTIARA Bin RAHMAT (Alm) dan saksi MOK CHEK PHANG dan setelah sampai di Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora Desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan saksi korban dibuang dan diancam serta diambil semua harta benda yang saksi korban bawa pada saat itu.
- Bahwa benar peran terdakwa adalah membawa mobil kijing silver milik Sdr. LAE (DPO) kerumah terdakwa II SUTEKNO, kemudian terdakwa II, LAE (DPO) dan 1 (satu) orang kawan LAE berperan sebagai penghadang dan membawa mobil Avanza warna merah berikut korbannya dan mengambil barang – barang milik saksi korban, sedangkan peram Sdr. M. SYARIFUDIN (DPO) adalah menjemput korban dan peran Sdr. SUROTO (berkas perkara terpisah) adalah menjemput M. SYARIFUDIN (DPO) yang berpura – pura sebagai korban;
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui barang barang milik saksi korban yang berhasil terdakwa dengan teman – temannya adalah uang tunai berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang kertas malaysia berjumlah 45 (empat puluh lima) lembar;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna merah Nopol. BE 2638 BF;
2. 1 (satu) unit Mobil ISUZU PANTHER Nopol :BE 2501 AP;
3. 1 (satu) buah Travel Bag Piere Cardin;
4. Uang Tunai sebesar Rp. 2. 600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) gulung lakban hitam;
6. 1 (satu) buah borgol merk POLICE;
7. 1 (satu) unit HP merk MITO;
8. 1 (satu) unit HP merk NOKIA;
9. 1 (satu) untit HP merk Vitell;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan para terdakwa telah mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa bedasarkan dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa telah didakwakan yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, *Barang siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah terdakwa I RATNO Als . UNTUNG Bin NASIR dan Terdakwa II SUTEKNO Bin DULHADI.

Yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat oleh adanya barang bukti, surat, keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa para terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian para terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi, bahwa kemudian terdakwa I , bersama LAE (DPO), terdakwa II dan IPAN (DPO) pergi menuju ke jalan kota baru Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib mobil Avanza Merah yang di kemudikan oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) melintas, selanjutnya mereka membuntuti dari belakang dan tak lama kemudian mobil Avanza merah tersebut mereka hadang dan berhenti, kemudian terdakwa II, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) turun dari mobil Kijang silver tersebut dan M. SYARIFUDIN Als AFIR (DPO) kabur melarikan diri. Selanjutnya terdakwa II, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) masuk dan membawa mobil Avanza merah tersebut dan membawa korban menuju Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora Desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan terdakwa I pergi membawa kijang silver milik LAE (DPO) dan menaruhnya di depan rumah terdakwa II. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib LAE (DPO) menelpon terdakwa I kemudian mereka bertemu dan terdakwa I diberikan sejumlah uang oleh LAE (DPO) sebesar Rp.1. 600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat mengambil alih kendaraan Avanza merah yang ditumpangi korban, mereka langsung mengambil alih kendaraan tersebut dan LAE (DPO) yang bertugas mengendarai mobil tersebut dan dalam kendaraan Avanza tersebut, IPAN (DPO) memborgol dan melakban mulut kedua orang perempuan dalam mobil tersebut yaitu saksi MASTIARA Bin RAHMAT (Alm) dan saksi MOK CHEK PHANG dan setelah sampai di Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora Desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan saksi korban dibuang dan diancam serta diambil semua harta benda yang saksi korban bawa pada saat itu.

Perkara Pidana Nomor :215/Pid.B/2015/PN-KLa  
Terdakwa :RATNO Als UNTUNG Bin NASIR,Dkk

Halaman 10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari semua unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHP tersebut, telah terpenuhi semua, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya para terdakwa ditahan haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan para terdakwa **I. RATNO Als UNTUNG Bin NASIR** dan terdakwa **II SUTEKNO Bin Alm DULHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan ”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **I. RATNO Als UNTUNG Bin NASIR** dan terdakwa **II SUTEKNO Bin Alm DULHADI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna merah Nopol. BE 2638 BF;  
**Dikembalikan kepada saksi ALI BEJO Bin MARTO MASIJAN**
  2. 1 (satu) unit Mobil ISUZU PANTHER Nopol :BE 2501 AP;  
**Dikembalikan kepada saksi SUROTO Bin JUMADI**
  3. 1 (satu) buah Travel Bag Piere Cardin;

Perkara Pidana Nomor :**215/Pid.B/2015/PN-KLa**  
Terdakwa :**RATNO Als UNTUNG Bin NASIR,Dkk**

Halaman 11 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang Tunai sebesar Rp. 2. 600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi MASTIARA Bin H. RAHMAT (Alm)**

5. 1 (satu) gulung lakban hitam;

6. 1 (satu) buah borgol merk POLICE;

7. 1 (satu) unit HP merk MITO;

8. 1 (satu) unit HP merk NOKIA;

9. 1 (satu) untit HP merk Vitell;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2015** oleh kami **Hj. SITI YURISTIYA AKUAN, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis **ARIS FITRA WIJAYA, SH.** dan **HAPPY TRY SULISTIYONO, SH.MH.** Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **SYAMSUDDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dengan dihadiri oleh **AGUNG MALIK RAHMAN ,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

**ARIS FITRA WIJAYA, SH**

**Hj. SITI YURISTIYA AKUAN, SH.MH.**

**HAPPY TRY SULISTIYONO , SH.MH**

Panitera Pengganti, tsb,

**SYAMSUDDIN,SH.**

Perkara Pidana Nomor :215/Pid.B/2015/PN-KLa

Terdakwa

:RATNO Als UNTUNG Bin NASIR,Dkk

Halaman 12 dari 12 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)